



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. Satria Sudirman Telp. 55754963
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep. 149/BPPT-KESRA/TK.14/2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL "TK CITRA KUSUMA I"

WALIKOTA TANGERANG

Membaca

Surat permohonan dari Ketua Yayasan Kusuma Mandiri No.05/TK - CK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan.

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal "Taman Kanak Kanak CITRA KUSUMA I".

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Perjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);

Memperhatikan

Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 08 Maret 2011

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak) kepada :

Nama Badan Hukum	: YAYASAN KUSUMA MANDIRI
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	: 01-/, 06 Februari 2006
Yang dibuat dihadapan Notaris	: Carsuandy, SH
Nama Lembaga Pendidikan	: TK. CITRA KUSUMA I
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jln. Dr. Setiabudi Kav. P & K Blok Bunder No.4 Kel. Parung Serab, Kec. Ciledug - Kota Tangerang

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KOTA
KESEMPAT
KELIMA

- : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka pimpinan yayasan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 15 Maret 2011

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, AK
NIP. 19611214 198903 1 003

Terbaca dan disampaikan Kepada Yth
1. Walikota Tangerang (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang